



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA BANYUMAS KELAS 1B
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR KOTA BANYUMAS**

NOMOR: 1447/KPA.W11-A29/HM.01.1/IX/2023

NOMOR: PKS/28/IX/2023

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGAMANAN BERBASIS DIGITAL DALAM PELAYANAN
EKSEKUSI MELALUI APLIKASI “JAMU KUAT” DAN PERCERAIAN
PEGAWAI NEGERI PADA POLRI (PNPP) DI KEPOLISIAN RESOR KOTA
BANYUMAS**

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (6-09-2023) bertempat di Purwokerto, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUHAMAD ISNA WAHYUDI, selaku **KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUMAS KELAS 1B**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA BANYUMAS KELAS 1B**, berkedudukan di Jalan Raya Kaliori Nomor 58 Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53192, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 24/KMA/SK/II/2023 Tanggal 13 Februari 2023 Tentang Promosi dan Mutasi Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. KOMISARIS BESAR POLISI EDY SURANTA SITEPU, S.I.K., M.H. selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANYUMAS** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR KOTA BANYUMAS**, berkedudukan di Jalan Letjend. Pol. R. Soemarto Nomor 100 Purwokerto, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara / Republik

Republik Indonesia Nomor: KEP/1906/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, bertindak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan yang berada di bawah Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah hukum Polresta Banyumas; ; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** membuat kesepakatan bersama tentang percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital dalam penyelesaian eksekusi melalui aplikasi "Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat (Jamu Kuat)" dan Perceraian Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) di Kepolisian Resor Kota Banyumas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang / Peradilan

- Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;
 12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 13. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 14. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Resor dan Sektor;
 15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 16. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat

/ Pleno

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

17. Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: W11-A/4072/HM.01.1/X/2021 dan Nomor: KESMA/29/X/HUK.8.1.1./2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital dalam penyelesaian eksekusi melalui aplikasi "Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat (Jamu Kuat)".

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang Pelaksanaan Pengamanan Berbasis Digital Dalam Pelayanan Eksekusi Melalui Aplikasi "Jamu Kuat" dan Perceraian Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) di Kepolisian Resor Kota Banyumas melalui Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B.
2. Kepolisian Resor Kota Banyumas adalah satuan tingkat Kepolisian di bawah Polda Jawa Tengah yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas.
3. Kapolresta adalah Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas, pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian di wilayah Kabupaten Banyumas.
4. Ketua Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B adalah Pimpinan Pengadilan Agama dan bertanggung jawab terhadap jalanya tugas-tugas Pengadilan di Pengadilan Agama Banyumas sesuai peraturan yang berlaku.
5. Pegawai adalah adalah Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) di Kepolisian Resor Kota Banyumas terdiri dari anggota Polri, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya, yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Polri.
6. Perkara perceraian adalah perkara yang berkaitan dengan sengketa perkawinan (cerai talak/cerai gugat) yang diajukan oleh anggota Polri /PNS Polri di Lingkungan Kepolisian Resor Kota Banyumas ke Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B.

7. Layanan Hukum adalah layanan di Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B kepada masyarakat pencari keadilan dalam proses pendaftaran perkara, pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan Pengadilan.
8. Persidangan adalah suatu proses penyelesaian perkara oleh hakim yang dihadiri para pihak dengan cara memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang dilakukan di pengadilan.
9. Pemeriksaan Setempat (*descente*) adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung tempat kedudukan pengadilan.
10. Putusan adalah putusan/penetapan (Produk Hukum) Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B yang telah berkekuatan hukum tetap dan diajukan permohonan eksekusi oleh pemohon kepada Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B.
11. Sita Jaminan (*conservatoire beslag*) adalah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindah tanggalkan, dibebani sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut untuk menjamin agar putusan hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
12. Sita Eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela meskipun pengadilan telah memperingatkan agar putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela sebagaimana mestinya.
13. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti.
14. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya.
15. Data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan atau melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman teknis kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan pengamanan berbasis digital dalam pelayanan eksekusi melalui aplikasi "Jamu Kuat" dan Proses Perceraian bagi pegawai negeri pada Polri (PNPP) Polresta Banyumas baik sebagai Pemohon, Termohon, Penggugat maupun Tergugat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah mewujudkan sinergitas dalam pelaksanaan pengamanan berbasis digital dalam pelayanan eksekusi melalui aplikasi "Jamu Kuat" dan penyamaan persepsi dalam rangka proses perceraian pegawai negeri pada Polri (PNPP) Polresta Banyumas dan para pihak pencari keadilan serta pendampingan dan perlindungan para pihak yang berperkara dan anak pada saat maupun pasca perceraian.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. pelaksanaan pengamanan umum yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban umum; dan
- c. mekanisme dan Tata Cara Pengajuan Perceraian bagi Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) Polresta Banyumas.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Pertama

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. menerima bantuan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (*descente*), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;

/ b. menerima

- b. menerima prioritas keamanan di wilayah kedudukan pengadilan dalam pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- c. menerima data dan informasi kejadian dan/atau potensi kondisi keamanan yang dapat mengakibatkan kegagalan/ketidakberhasilan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi; dan
- d. menerima dukungan sumber daya manusia, sarana, dan peralatan pengamanan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi yang diselenggarakan dari **PIHAK PERTAMA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. menerima dukungan dalam pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (*descente*), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi;
- b. menerima informasi dan/atau data yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (*descente*), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi;
- c. menerima rencana pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (*descente*), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi terkait penggerahan dan pengendalian sumber daya milik **PIHAK KEDUA** melalui surat dan koordinasi;
- d. menerima dukungan sarana dan/atau peralatan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (*descente*), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi; dan
- e. mendapatkan akses informasi/data melalui aplikasi "Jamu Kuat" dari **PIHAK PERTAMA** jika ada Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) yang mengajukan gugatan perceraian.

(3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a. melaksanakan proses persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;

/ b. memberikan

- b. memberikan informasi dan/atau data yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- c. menyampaikan rencana pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi terkait penggerahan dan pengendalian sumber daya milik **PIHAK KEDUA** melalui surat dan koordinasi;
- d. memberikan dukungan sarana dan/atau peralatan dalam pengamanan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi; dan
- e. memberikan akses informasi/data melalui aplikasi "Jamu Kuat" kepada **PIHAK KEDUA** jika ada Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) yang mengajukan gugatan perceraian.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. memberikan bantuan pengamanan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- b. memberikan prioritas keamanan di wilayah kedudukan pengadilan dalam pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- c. memberikan data dan informasi potensi kondisi keamanan yang dapat mengakibatkan kegagalan/ketidakberhasilan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi kepada **PIHAK PERTAMA**;
- d. menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan peralatan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
- e. melaksanakan teknis pengamanan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi bersinergi dan di bawah penggerahan serta pengendalian **PIHAK PERTAMA**.

Bagian Kedua

Pasal 5

Pelaksanaan Pengamanan Umum Yang Berkaitan Dengan Keamanan Dan Ketertiban Umum

- (1) Pelaksanaan pengamanan di lingkungan Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B yang berkaitan dengan penyelenggaraan keamanan secara umum dalam menjaga segala ancaman yang membahayakan di lingkungan Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B.
- (2) Selain pelaksanaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan terjadinya ancaman terhadap kondisi keamanan lingkungan Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B.

Bagian Ketiga

Pasal 6

Mekanisme dan Tata Cara Pengajuan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) Polresta Banyumas

- (1) Mekanisme Pengajuan Perceraian bagi pegawai negeri pada Polri (PNPP) Polresta Banyumas diatur sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (2) Obyek kesepakatan bersama ini adalah pegawai negeri pada Polri (PNPP) maupun Suami/Istri yang berstatus sebagai pegawai negeri pada Polri (PNPP) yang akan mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B.
- (3) Pada dasarnya setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin atau keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang, maka bersama ini **PARA PIHAK** bersepakat bahwa terhadap perkara perceraian yang diajukan oleh pegawai negeri pada Polri (PNPP) Polresta Banyumas ke Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B akan ditetapkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terhadap setiap gugatan perceraian yang diajukan oleh pegawai negeri pada Polri (PNPP) Polresta Banyumas maupun Suami/Istri yang / berstatus

- berstatus sebagai pegawai negeri pada Polri (PNPP) Polresta Banyumas tanpa adanya surat rekomendasi/Izin dari **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk penyampaian surat pemberitahuan yang dilampiri surat gugatan perceraian tersebut;
- b. **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan kepada pegawai negeri pada Polri (PNPP) Polresta Banyumas maupun Suami/Istri yang berstatus sebagai pegawai negeri pada Polri (PNPP) Polresta Banyumas yang mengajukan gugatan perceraian yang tidak disertai surat Rekomendasi/Izin dari pejabat yang berwenang paling lama selama 6 bulan; dan
- c. Apabila dalam waktu 6 bulan pegawai negeri pada Polri (PNPP) Polresta Banyumas maupun Suami/Istri yang berstatus sebagai pegawai negeri pada Polri (PNPP) Polresta Banyumas yang mengajukan gugatan perceraian belum mendapatkan rekomendasi/ijin dari Pejabat yang berwenang maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan hukum acara disertai surat pernyataan dari pegawai negeri pada Polri (PNPP) Polresta Banyumas yang bersedia menerima sanksi dari atasan langsungnya.

BAB V

Data dan Informasi

Pasal 7

PARA PIHAK berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segala data/atau informasi yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan dilarang untuk memberikan informasi kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

BAB VI

SOSIALISASI

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.

/ (2) Sasaran

- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pegawai dan/atau personel **PARA PIHAK** dan jajarannya serta pemangku kepentingan lainnya.

BAB VII

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 9

- (1) Pejabat penghubung penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya di masing-masing pihak.
- (2) Segala bentuk pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim kepada narahubung dengan alamat-alamat sebagai berikut:

a. Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B

Narahubung : Panitera Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1B
(Drs. Wakirudin)

Alamat : Jalan Raya Kaliori No. 58, Dusun III, Kaliori, Kec.
Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
53192

Nomor Telepon : 082220250166

b. Kepolisian Resor Kota Banyumas

Narahubung : Kasubbag Kerma (Penata TK I Joko Sutarno, S.H.)

Alamat : Jalan Letjend. Pol. R. Soemarto Nomor 100
Purwokerto

Nomor Telepon : 085227934220

- (3) Apabila terjadi perubahan narahubung atau alamat korespondensi atau perubahan lainnya, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan sesuai dengan kebutuhan bersama.

/ (2) Waktu

- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**.

BAB X

KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama

Perubahan (Addendum)

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sehingga merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Perbedaan Penafsiran

Pasal 13

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan

/ koordinasi

koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 15

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

